



## Golput Dalam Tinjauan Hadis

Muhammad Nuh Siregar<sup>1</sup>, Alwi Padly Harahap<sup>2</sup>, Rois Hamid Siregar<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup> siregarnuhmuhamma@gmail.com

<sup>2</sup> alwifadlyharahap@gmail.com

<sup>3</sup> roishamidsiregar@gmail.com

**Abstract:** The phenomenon of abstention can be identified with voting behavior, because voting behavior itself in political science is defined as the participation of citizens in general elections whether they choose to exercise their right to vote or not. This research aims to find out abstentions in hadith reviews. The application of qualitative methods is used to critically analyze the arguments surrounding hadith which are closely related to the abstention phenomenon. The results of this research show that leadership in Islam is very important. This can be seen from the many verses of the Koran and hadith that explain leadership. That power is the ruler who makes Islamic law the highest law that governs the country. The existence of Islamic law would not be important if it only existed in the writings of Islamic legal experts. Thus Islamic law requires a ruler who implements it. The appointment of a ruler who is committed to the implementation of Islamic law is chosen by democratic voting. A person's right to vote will be very important in determining leadership. For this reason, abstention is not permitted in Islamic law.

**Keywords:** Golput, Hadith, Politics

### Pendahuluan

Wafatnya Nabi Muhammad Saw pada 11 H/632 M. merupakan era baru dalam penentuan pemilihan pemimpin umat setelah Nabi. Hal ini dikarenakan ketika Nabi Muhammad Saw wafat tidak adanya wasiat yang jelas, tegas dan langsung dari Nabi Muhammad Saw untuk menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam dan pemerintahan negara.<sup>1</sup> Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Golongan Muhajirin dan Anshar adalah dua kekuatan besar yang saat itu saling menginginkan posisi kekhalifahan. Perdebatan dan perbedaan pendapat yang terjadi pada musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah yang akhirnya membai'at Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Terpilihnya Abu Bakar memiliki arti yang monumental bagi sistem kenegaraan bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Di mana nilai-nilai yang diterapkan mencerminkan suatu sistem yang demokratis, sekaligus menepis upaya penerapan pemerintahan secara Monarki.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Subhani et al., "Analisis Sejarah Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9460–73, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1816>.

<sup>2</sup> Asih Setiyowati, "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Al-Khattab, 'Usman Bin 'Affan, 'Ali Bin Abi Thalib)," *YASIN: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2021): 262–74, [ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin](http://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin).



Pembaiatan yang dilakukan terhadap Abu Bakar secara tidak langsung memberikan indikasi tentang legalitas kedaulatan rakyat, meskipun pada saat itu belum dikenal pemilu secara langsung dan sistem kelembagaan wakil rakyat, namun konsensus para Muhajirin dan Ansar ini dalam beberapa hal memiliki hakekat yang tidak jauh berbeda dengan pemilu yang ada pada saat ini.<sup>3</sup> Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai syariat terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan.<sup>4</sup>

Pemilu pada dasarnya merupakan pengakuan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Dilihat dari formula lain, pemilu di Negara Republik Indonesia merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi). Tujuannya adalah untuk memilih pemimpin Negara, pemimpin Daerah dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat.<sup>5</sup>

Setiap lima tahun Negara Republik Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih pemimpin baru menggantikan pemimpin lama. Dalam pemilu selalu ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang dikenal dengan sebutan golongan putih (Golput).<sup>6</sup>

Fenomena golput dapat diidentikkan dengan perilaku memilih, karena perilaku memilih itu sendiri dalam khasanah ilmu politik didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum apakah memilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jika memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya maka ia akan memilih salahsatu kandidat baik itu calon perseorangan maupun partai yang ditawarkan dalam pemilihan umum. Sedangkan bila berlaku sebaliknya alias tidak menggunakan hak pilihnya maka yang bersangkutan akan memilih untuk golput alias tidak memilih sama sekali calon maupun partai yang berkompetisi memperebutkan dukungan rakyat dalam pemilu.<sup>7</sup>

Golput pada awalnya adalah “gerakan moral” yang dicetuskan pada tanggal 3 Juni 1971 bertempat di Balai Budaya Jakarta, gerakan moral tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pertama pada masa orde baru. Negara berkembang seperti di Indonesia golput lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), 179.

<sup>4</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani and Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani, 2000), 15.

<sup>5</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), 2.

<sup>6</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, “Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum,” *Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): 141–50, <https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v12i2.685>.

<sup>7</sup> Dewi Masitoh, “Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2013): 1–9.

<sup>8</sup> S.P Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 295.



Peningkatan dan kemenangan golput dalam pemilu tentu menjadi beban bagi kita semua, khususnya bagi pejabat dan politisi di negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis, kendati jumlahnya melampaui pemenang, golput tidaklah membatalkan hasil pemilu. Tapi secara substansif, tingginya dan bahkan kemenangan golput menunjukkan kurangnya legitimaasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan pemenang.<sup>9</sup>

Semenjak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1955 angka golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari tidak datang pada tempat pemungutan suara dan suara tidak sah, golput mencapai sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61% (1999), 23,34% (pemilu Legislatif 2004), 23,47% (Pilpres2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II). Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Ada pun pada pemilu Legislatif 2009 jumlah golput 30% bila dikalikan dengan Daftar Pemilu Tetap sesuai dengan data penduduk tahun 2009 sebesar 171.265.552 jiwa. Jadi, jumlah golput setara dengan 51.379.633 pemilih. Lebih parahnya lagi tingkat golput dalam gelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara.<sup>10</sup>

Golput ini terjadi bukan tanpa sebab, menurut Eep Saifullah Fatah setidaknya ada 4 faktor mengapa fenomena golput terjadi di berbagai pesta demokrasi lokal maupun nasional,<sup>11</sup> yaitu golput karena faktor teknis, golput karena faktor ekonomis, golput karena faktor politis, golput karena faktor ideologis suara ini dikumandangkan oleh sebagian umat Islam dengan alasan yang hampir sama dengan alasan orang-orang apatis.<sup>12</sup>

Golput bukanlah fenomena baru dalam dunia politik di Indonesia. Namun, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haramnya golput pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tanggal 26 Januari 2009 M/29 Muharram 1430 H di Padang Panjang, Provinsi Padang. Di kalangan umat Islam, fatwa ini tentu menuai kontroversi karena mengandung implikasi syar'iyah yang dianggap menyesatkan, dengan menjustifikasi fatwa haram golput menggunakan dalil-dalil Alquran.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Hukum Tata Negara, fatwa MUI ini sangat bertentangan bahkan boleh dikatakan telah melakukan kudeta terhadap Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Jolo Prihatmot, *Mendemokratisikan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 211.

<sup>10</sup> Ketut Andita Pratidina Lestari, "Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan Ham," *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 37–45, <https://doi.org/10.23887/gancej.v3i1>.

<sup>11</sup> Nuri Mukti Yuda Wibawa, Hermi, and Susilo Utomo, "Analisis Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2014): 1–8.

<sup>12</sup> Awani Irewati, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 225.

<sup>13</sup> Risdianto, Rini Fatma Kartika, and Usman Alfarisi, "'Golput' Dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi Dan Korelasinya Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009," *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam* 6, no. 2 (2023): 199–215, <https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.22200>.



Hak Asasi Manusia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara yang berhak memilih, untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang semuanya itu harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Oleh karena adanya golput, perlu dilakukan penelitian mengenai tindakan golput dalam tinjauan hadis. Karena menurut hasil penelusuran yang penulis lakukan, belum ada satupun penelitian yang melakukan tentang kajian golput dalam tinjauan hadis. Atas dasar itu, dalam makalah ini kami akan melakukan penelitian dan menganalisis perbuatan golput dalam tinjauan hadis Nabi Saw.

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data dari berbagai sumber dari bahan-bahan tertulis, baik dari perpustakaan, berupa buku-buku, jurnal-artikel, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang menjadi rujukan penelitian.<sup>14</sup> Metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis secara kritis hadis tentang golput. Sumber primer yang digunakan adalah kitab hadis yang termaktub dalam *kutub al-Sittah*. Selanjutnya kitab-kitab syarah hadis, buku-buku, jurnal digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap data-data kepustakaan yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik yakni menggambarkan dan menganalisis. Dalam hal ini, penulis menganalisis hadis-hadis tentang golput.

### Hasil dan Pembahasan

#### Definisi Golput

Golongan Putih atau yang disingkat golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.<sup>15</sup> Istilah ini di Indonesia berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit dari pada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.<sup>16</sup>

Dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan *non-voter* yang menunjukkan besarnya angka golput dari hasil pemilu di luar *voter turn out*. Menurut

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 61.

<sup>15</sup> Badri Khaeruman, *Islam Dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput* (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), 69.

<sup>16</sup> Muhammad Arsad Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan Hadits),” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 129–48, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.240>.



Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout mengkategorikan *Non Voter* tersebut menjadi tiga kategori, yakni: (a) *Registered Not Voted*; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) *Citizen not Registered*; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) *Non Citizen*; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.<sup>17</sup>

Golput merupakan seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu atau menghadiri pada saat pemilu tetapi tidak menentukan pilihannya atau abstain. Dari maksud di atas golput dipahami dalam dua kategori, pertama, yaitu orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan tidak hadir dan memberikan hak pilihnya pada saat pemilu dan kedua, yaitu orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak menentukan pilihannya atau abstain, sehingga suara dinyatakan tidak sah.<sup>18</sup>

Golput dapat dibedakan dalam beberapa kategori: *Pertama*, golput kritis, yakni golput yang menentukan karena pilihan pribadi, memahami konsekuensi dari pilihannya, berdasarkan kalkulasi yang matang, serta akan melakukan *check and balances* setelah selesai pemilu. Di sini diartikan sebagai golput yang tetap akan memberi masukan, kritik dan tidak membiarkan pemenang pemilu nantinya berjalan tanpa arah. *Kedua*, golput ikutan, golput yang hanya ikut-ikutan karena anjuran, dorongan, atau melihat tokoh tertentu yang memilih golput. *Ketiga*, golput akibat partainya tidak lolos dalam verifikasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) baik pusat maupun daerah sehingga partainya tidak bisa menjadi salah satu kontestan pemilu. *Keempat*, golput sakit hati, yakni golput yang didasarkan akibat tidak diloloskan oleh partainya sebagai calon. *Kelima*, golput apatis, mereka yang beranggapan bahwa memilih ataupun tidak, merasa tidak ada bedanya baik bagi dirinya maupun golongannya.<sup>19</sup>

### Golput Dalam Tinjauan Hadis

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.<sup>20</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Husain bin Ishāq al-Tustarī, telah menceritakan kepada kami Yahyā al-Himmānī, telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin ‘Ayyāys, dari ‘Āsim dari Abū Ṣaliḥ dari Mu‘āwiyah berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda:

<sup>17</sup> Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 39.

<sup>18</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, 2009), 34.

<sup>19</sup> Maringan Panjaitan et al., “Golput Dan Pemilu 2024,” *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2022): 82–89, <https://doi.org/10.51622/jispol.v2i2.1154>.

<sup>20</sup> Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭair al-Khamī al-Syāmī Abū al-Qāsim Al-Ṭabrānī, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, vol. 19 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, n.d.), Hadis Nomor 1022, 334.



*Barangsiapa yang meninggal dan ia tidak pernah memilih (mengangkat) seorang pemimpin maka matinya dianggap mati jahiliah”.*

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ».<sup>21</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Dāwud ia berkata, telah menceritakan kepada kami Khārijah bin Muṣ’ab dari Zaid bin Aslam dari Ibnu ‘Umar berkatas, aku mendengar Nabi Saw bersabda: Barangsiapa yang meninggal tanpa Imam (pemimpin) maka ia mati seperti mati jahiliah; dan barangsiapa yang mencabut (tidak taat) kepada pemimpin maka ia di hari kiamat tidak memiliki hujjah (pembela)”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ . قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ . فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً . فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِ . أَتَيْتُكَ لِأَحَدِثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا حُجَّةَ لَهُ . وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.<sup>22</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’āz al-‘Anbarī, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami ‘Asim yakni Ibnu Muḥammad bin Zaid dari Zaid bin Muḥammad dari Nāfi’ ia berkata, ‘Abdullāh bin ‘Umar pernah datang kepada ‘Abdullāh bin Muṭī’ ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazīd bin Mu’āwiyah. ‘Abdullāh bin Muṭī’ berkata, Berilah Abū ‘Abdurrahman bantal. Maka Abū ‘Abdurrahman berkata, Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah Saw. Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang

<sup>21</sup> Abū Dāwud al-Ṭayālīsī Sulaimān bin Dāwud bin Al-Jārūd, *Musnad Abī Dāwud Al-Ṭayālīsī*, vol. 3 (Mesir: Dār Hijr, 1999), Hadis Nomor 2025, 425.

<sup>22</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), Kitab *al-Imāmah*, Bab *Wujūb Malāzimah Jamā’ah*, No. 1851, 1478.



*siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah”.*

Pada dasarnya ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin/presiden. Mayoritas ulama mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib, baik dalam situasi aman tenteram, maupun dalam keadaan tidak aman atau genting. Pendapat kedua mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya tidak wajib dalam semua kondisi. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib bila dalam keadaan kacau, tetapi tidak wajib jika dalam situasi aman tenteram. Sedangkan pendapat keempat mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib dalam keadaan aman, dan tidak wajib jika dalam keadaan genting.<sup>23</sup>

Melihat perbedaan di atas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin/presiden hukumnya wajib baik dalam situasi aman tenteram, maupun dalam keadaan tidak aman atau genting. Alasannya adalah karena kehidupan manusia tidak mungkin menjadi baik, aman, sejahtera dan saling menghargai satu sama lain kecuali dengan kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Kehadiran seorang pemimpin akan sangat menentukan kesepahaman hidup dalam suatu komunitas masyarakat yang plural termasuk yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum. Pendapat inilah yang kemudian diperpegangi oleh kebanyakan ulama termasuk para ulama Syiah, semua Murjiah, mayoritas Mu'tazilah, dan semua ulama Sunni. Karena itu Nabi menyatakan bahwa barangsiapa yang meninggal tanpa pemimpin maka ia mati seperti mati jahiliyah; dan barangsiapa yang tidak taat kepada pemimpin maka ia di hari kiamat tidak memiliki pembela.<sup>24</sup>

Sebagian pakar mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin semestinya diserahkan saja kepada para ahli dan profesional karena merekalah yang dapat melihat lebih jauh siapa yang paling cocok. Tetapi kenyataannya justru diserahkan kepada semua orang yang telah memenuhi syarat secara hukum yang berlaku padahal belum tentu semuanya mengerti tentang siapa yang semestinya dipilih. Di sisi lain, adanya parlemen yang dijumpai di berbagai negara dewasa ini yang telah menampung para wakil-wakil rakyat yang kemudian disertai kewenangan termasuk memilih pemimpin seperti yang masih berlaku di beberapa negara sekarang ini ternyata juga masih belum dapat dikatakan sebagai cara yang paling tepat walau wakil-wakil tersebut memenuhi kualifikasi serta pengetahuan politik yang mapan. Alasannya adalah anggota parlemen secara keseluruhan hanya mewakili sebagian besar masyarakat yang memilihnya karena yang lainnya tidak ikut berpartisipasi secara aktif. Akibatnya terjadi keberpihakan sebagian anggota parlemen baik terhadap partai yang diwakilinya maupun terhadap konsetuennya

---

<sup>23</sup> Muhammad Ra'fat Usman, *Riasah Addaulah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i, 2008), 57.

<sup>24</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan* (Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2020), 36.



saja tanpa memperhatikan aspirasi orang-orang yang memang sejak awal tidak memilihnya.<sup>25</sup>

Selain itu, seringkali terjadi kecurangan dalam pemilihan di lain sisi, dan banyaknya hal-hal yang terjadi menyalahi regulasi yang telah ditetapkan terkait dengan proses pemilihan itu sendiri seperti money politik yang kesemuanya menjadi faktor terkikisnya nilai-nilai kejujuran baik pada diri si pemilih maupun pada diri yang dipilih. Karenanya sebagian sarjana Muslim melihat bahwa sistem pengangkatan seorang presiden dalam konteks pemerintahan modern seperti pemilihan secara langsung oleh rakyat, pemilihan melalui anggota parlemen, pemilihan melalui lembaga swadaya, atau dengan melalui lembaga khusus yang anggota-anggotanya berasal dari beberapa elemen masyarakat seperti yang pernah diberlakukan di Amerika tidak dapat dikatakan sebagai cara yang paling tepat dan ideal dengan alasan, antara lain:<sup>26</sup>

1. Tidak semua anggota masyarakat memahami secara baik siapa yang paling layak dan tepat untuk diangkat menjadi pemimpin;
2. Kalau pun ada yang memahami secara baik bahwa yang paling layak diangkat menjadi pemimpin adalah si A atau si B, tetapi terkadang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang tidak paham meski tingkat pemahaman ekonomi, politik, budaya dan peradaban bangsa tersebut terbilang maju.<sup>27</sup>

Melihat kenyataan yang ada memang masih banyak anggota dari suatu elemen masyarakat tidak memahami secara baik arti dan tujuan pengangkatan seorang pemimpin sehingga sampai dewasa ini masih sering terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terutama di negara yang masih terbilang sangat terbelakang dari segi ekonomi dan politik. Dengan demikian, dalam konteks fiqh, cara yang paling ideal dalam mengangkat seorang pemimpin adalah melalui orang-orang yang tidak diragukan kemampuannya, kejujurannya, loyalitasnya terhadap semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang paling tepat untuk disertai tugas mengangkat seorang pemimpin.

Golput merupakan sebuah fenomena politik yang sangat dipengaruhi oleh faktor, (1) golput muncul disebabkan karena adanya rasa kecewa yang diderita oleh sebagian masyarakat akibat harapan-harapan mereka seringkali tidak dipenuhi termasuk oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Karena itu mereka justru berkeyakinan bahwa partisipasi dalam suatu pemilihan tidaklah penting karena bisa jadi caleg-caleg yang ada tidak ada yang lebih dari yang lain. Sehingga menurut mereka, siapa pun yang naik hasilnya sama saja. Dengan begitu, mereka tidak akan maksimal bekerja untuk kepentingan rakyat, apalagi kepentingan agama. Bahkan karena fenomena seperti ini, tidak jarang di antara mereka ada yang menganggap bahwa berpartisipasi dalam pemilu yang tidak memberikan signifikansi adalah dosa besar karena menurut mereka sama halnya dengan berpartisipasi dalam sebuah tindak kejahatan. (2) munculnya golput karena dipicu oleh adanya kesadaran global bahwa partisipasi publik bukanlah sebuah kewajiban, tetapi itu hanyalah hak rakyat

---

<sup>25</sup> Usman, *Riasah Addaulah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, 229.

<sup>26</sup> Usman, 231.

<sup>27</sup> Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, 37.



semata.<sup>28</sup> Alasan-alasan yang diungkapkan itu tentu saja kontradiksi dengan hadis-hadis yang disebutkan yang pada intinya menegaskan bahwa golput (golongan putih) dalam suatu pemilihan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, bahkan haram hukumnya karena adanya ancaman yang begitu besar bagi pelakunya.

Ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw tidak menjelaskan secara *sharih* tentang golput. Namun kepemimpinan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Alquran diungkapkan dalam beberapa istilah yang berbeda-beda. Terkadang Alquran mengungkapkan kata pemimpin dengan khilafah, atau dengan wali, dan pada ayat lain diungkapkan dengan kata *ulil amr*.<sup>29</sup>

Di dalam Alquran terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat di antaranya surat al-Baqarah: 30 berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۗ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’”.

Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Misbah* menjelaskan kata khalifah dalam ayat 30 surat al-Baqarah di atas pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusia sekedudukan dengan Tuhan. Allah hanya bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan kepada mereka. Kekhalifahan tersebut diserahkan kepada Adam dan cucu-cucunya yaitu seluruh manusia dengan wilayah penugasan adalah bumi dan segala isinya.<sup>30</sup>

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kata “*اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً*” mengandung makna adanya satu kaum yang menjadi khalifah untuk kaum yang lain pada kurun waktu tertentu dan pada setiap suku bangsa tertentu. Maksud ayat ini tidak terfokus pada penunjukan Adam as. saja secara khusus sebagai

<sup>28</sup> Abd. Rauf Amin, *Mendiskusikan Pendekatan Marginal Dalam Kajian Hukum Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 184.

<sup>29</sup> Muhammad Fauzi, Mardian Idris Harahap, and Muhammad Roihan Nasution, “Pemimpin Yang Adil Dalam Alquran (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsir Ibnu Kaşir Dan Tafsir Sayyid Quthb),” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 125–37, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3152>.

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 140.



khalifah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mufassir. Pendapat ini disandarkan oleh al-Qurthubi kepada ibn Mas'ud, ibn Abbas dengan kebanyakan ahli-ahli ta'wil. Al-Razy dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa kata khalifah dalam ayat di atas menjelaskan tentang keberadaan kekhalifahan Adam as di bumi sebagai suatu penghargaan dan nikmat besar kepada Adam as. Ayat ini tidak terfokus pada penunjukan Adam as. sebagai khalifah secara khusus akan tetapi mencakup terhadap semua manusia secara umum.<sup>31</sup>

Al-Razy menafsirkan “جعلكم خلائف الارض” bahwa Allah Swt menjadikan umat Muhammad sebagai khalifah di bumi karena Muahmmad saw merupakan penutup sekalian Nabi. Oleh karena itu umat Muhammad sebagai khalifah terhadap umat-umat sesudahnya, sebagian mereka menjadi khalifah untuk sebagian yang lain. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa Allah menjadikan sebagian manusia sebagai khalifah kepada manusia yang lainnya. Makna ketiga dari ayat ini menjelaskan bahwa mereka Umat Muhammad saw sebagai khalifah di atas permukaan bumi sebagai penguasa dan berhak mengatur perilaku rakyatnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikendaki Allah.<sup>32</sup> Al-Alusy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah sebagian manusia menjadi khalifah terhadap sebagian yang lain. Apabila satu kurun berakhir dilanjutkan lagi oleh kurun waktu yang berikutnya sampai datangnya hari kiamat. Kekhalifahan itu biasanya diberikan kepada orang yang „alim. Allah menjadikan khalifah di bumiNya sebagai pemelihara dan pelestari bumi Allah. Khitab dalam ayat ini mencakup Nabi Adam as. dan keseluruhan umat manusia.<sup>33</sup>

Nabi Daud as. juga diungkapkan Allah Swt sebagai seorang khalifah di atas permukaan bumi ini yang harus menegakkan hukum-hukum Allah dan mewujudkan kemaslahatan alam semesta. Allah Swt berfirman dalam surat al-Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خٰلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِزْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمۡ عَذٰبٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ .

Artinya: “*Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan*”.

Ayat ini menjelaskan pengangkatan Nabi Daud as sebagai khalifah di bumi. Daud memiliki kekuatan besar akan tetapi dia orang yang takwa, sabar, rendah harti dan hamba yang banyak ibadahnya kepada Allah. Beliau berbeda dengan raja-raja sebelumnya seperti Fir'aun, kaum samud, kaum Nabi Luth, dan Ashabul Aikah

<sup>31</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Amr bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-Tamīmī Al-Rāzī, *Mafātih Al-Gaib*, vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-Arabī, 2001), 388.

<sup>32</sup> Al-Rāzī, vol. 7, 31.

<sup>33</sup> Syihabuddin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Ḥusainī Al-Alūsī, *Rūḥ Al-Ma’ānī*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), 95.



yang menjadi penguasa dipermukaan bumi yang bertindak semena-mena dan membawa kehacuran terhadap bumi ini. Oleh karena itu pada tangan Nabi Daud as. Allah memberikan kenabian dan kerajaan besar. Pemerintahannya merupakan pemerintahan yang kuat dan besar. Kesuksesan ini diperolehnya karena beliau memerintah secara bijaksana, memiliki ilmu sampai pada tingkatan hikmah (filosof), memiliki tujuan-tujuan yang maha sempurna, dan bertindak tegas dalam penindakan hukum dan pemerintahan pada masyarakatnya.<sup>34</sup> Dengan demikian pemerintahan yang dibangun oleh Daud as. memiliki pondasi sebagai berikut:

1. Menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya
2. Penegakan supermasi hukum yang ketat dan berkeadilan, hal ini didasarkan pada penjelasan mufassir bahwa Nabi Daud as memiliki keistimewaan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang cenderung zalim dan meninggalkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakatnya seperti perlakuan Fir'aun terhadap rakyatnya.
3. Bersifat konsisten dan istiqamah dalam perintah-perintah syara' dan menjauhkan perlakuan yang mempeturutkan hawa nafsu dalam pemerintahannya. Setiap kebijakannya didasarkan pada petunjukpenjuk ilahiyah. Pemerintahan yang mementingkan pemenuhan sahwat dan kepentingan nafsu akan membawa pada kehancuran pemerintahan tersebut.
4. Nabi Daud as. selalu meningkatkan kulaitas dan kuantitas ibadahnya agar beliau mendapatkan pertolongan dan kekuatan dalam mengemban risalah dan pemerintahan yang diamanahkan Allah kepda beliau. Baginya salah satu kunci keberhasilan menegakkan pemerintahan dan pengemban risalah adalah komunikasi yang intensif kepada Allah Swt agar selalu mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan.

Namun demikian kekhalifahan yang berkaitan dengan misi kehendak Allah dalam bentuk doktrin-doktrin keagamaan, Allah mengangkat orang-orang pilihannya sebagai pengemban risalah tersebut. Pengangkatan Nabi dan Rasul merupakan kehendak Allah semata yang dicirikan dengan adanya mukzizat yang dimiliki oleh para Rasulnya dan ajaran mereka yang rational dan membawa kemaslahatan. Adapun khilafah dalam arti Lembaga dalam pemerintahan Islam dengan makna, "perwakilan, pengganti, atau jabatan khalifah", merupakan hak prografif manusia untuk memusyawarakannya. Sistem pemilihan kepala pemerintahan, bentuk manajemen pemerintahan, dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan merupakan hak manusia yang diserahi Allah untuk menentukannya.

Selain kata khilafah masih ada beberapa kata lainnya yang semakna dengan kata khilafah yaitu wali dan ulil amri. Adapaun kata wali yang berkenaan dengan pengangkatan khilafah seperti firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 88 yang menjelaskan larangan menjadikan orang-orang munafiq sebagai wali. Menurut Sayyid Quthb orang munafiq dan orang yang tidak seakidah dengan orang-orang Islam tidak boleh dijadikan sebagai rekan kerja apalagi sebagai pemegang kekuasaan pada beberapa daerah Islam karena mereka akan tetap berusaha untuk

---

<sup>34</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān*, vol. 5 (Jakarta: Robbani Press, 2016), 317.



mempersempit ruang gerak orang-orang Islam menjalankan kepercayaan dan agama mereka.<sup>35</sup> Pernyataan tegas tentang larangan mengangkat non-muslim sebagai khalifah atau pemimpin untuk orang-orang beriman terdapat dalam surat Ali Imran ayat 29. Ibn Abbas berkata, sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi bahwa Allah swt. melarang orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai pemimpin sebagaimana ayat ini diperkuat oleh ayat 118 dalam surat Ali Imran ini. Penegasan tentang hanya orang-orang yang beriman yang bisa dijadikan sebagai pemimpin terdapat dalam ayat 55 surat al-Maidah. Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa yang menjadi wali bagi orang-orang beriman hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman di antara mereka. Dalam ayat 51 surat al-Maidah juga dijelaskan larangan untuk mengangkat orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin untuk orang-orang beriman, bahkan Allah swt. menjelaskan orang-orang yang bersekongkol dengan orang-orang yahudi dan nasrani berarti mereka sebangsa dan seakidah dengan mereka. Larangan dalam ayat ini menurut Sayid Quthb *li al-Tahzir* atau bahkan *li al-Tahdid*.<sup>36</sup> Dengan demikian seluruh kata wali dalam Alquran yang mengarah pada pemaknaan pengangkatan pemimpin atau kekasih yang dekat kepada seorang mukmin, maka tidak boleh menjadikan orang kafir pada posisi ini.

Selanjutnya, terkait fenomena golput, dalam hadis Rasulullah Saw terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang kepemimpinan.

a. Keharusan menetapkan pemimpin dalam musafir

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاجِلَانَ، عَنْ نَافِعٍ،  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَرَجَ  
ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.<sup>37</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ajlan, dari Nafi’, dari Abu Salamah, dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!’”.

Hadis ini menjelaskan kemestian adanya pemimpin walaupun kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin di antara mereka. Hadis ini diperkuat lagi hadis yang sama maknanya, yaitu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah ini menceritakan perjalanan Abu Salmah dengan beberapa orang sahabat lainnya. Ketika itu Abu Salmah menganjurkan harus ada pemimpin dari mereka dalam permusafiran itu dan beliau membacakan hadis di

<sup>35</sup> Quthb, 5:908.

<sup>36</sup> Quthb, 5:908.

<sup>37</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, vol. 3 (Beirut: al-Maktabah al-Isriyah, 1993), Kitab *al-Jihad*, Bab *fi al-Qaum Yusafiruna Yu’maruna Ahadhim*, No. 2608, 36.



atas, kemudian sahabat yang lainnya langsung mengangkat Abu Salmah sebagai pemimpin mereka.<sup>38</sup>

Kalimat “perjalan” menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama (*umur musytarakah*), yaitu sama-sama hendak bepergian, dan bepergian itu sendiri hukum asalnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Dari kalimat tersebut bisa ditarik kesimpulan, jika dalam urusan yang mubah saja mengangkat pemimpin hukumnya wajib, tentu dalam perkara yang wajib lebih wajib lagi. Tiga orang saja sudah wajib untuk memilih pemimpin, apalagi dalam konteks negara besar yang berpenduduk jutaan jiwa seperti Indonesia ini.

Berdasarkan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan. Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimit, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu.

b. Mentaati Pemimpin berarti mentaati Allah Swt

Rasulullah Saw dalam salah satu hadisnya menjelaskan mematuhi pemimpin sama pentingnya dengan mematuhi Allah Swt. Beliau bersabda yang bunyinya:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.<sup>39</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Al Karmani, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mendengar Abu Hurairah radhiallahu'anhya berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Siapa yang mentaatiku berarti ia menaati Allah, sebaliknya barang siapa membangkang kepadaku, ia membangkang Allah, dan barang siapa mentaatiku amirku berarti ia mentaatiku, dan barang siapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku”.

Hadis ini menjelaskan bahwa mentaati pemimpin merupakan keharusan bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Mematuhi pemimpin sama halnya dengan mentaati Rasulullah Saw. Demikian juga halnya mentaati Allah Swt

<sup>38</sup> Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan Hadits).”

<sup>39</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 6 (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), Kitab *al-Aḥkam*, Bab *Qaul Allah Ta’ala*, No. 6718, 3611.



juga seiring dengan mematuhi pemimpin. Oleh karena itu mendurhakai pemimpin termasuk perbuatan maksiat di hadapan Allah Swt. Pentingnya mematuhi pemimpin dalam hadits ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemimpin dalam komunitas masyarakat sangat penting posisinya. Keengganan untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin merupakan sikap yang tidak baik berdasarkan hadits ini

Ibn Taimiyah, seorang ahli hadis dan fikih abad VII dalam karyanya, *al-Hisbah* menjelaskan (dan karena umumnya tidak ada yang sempurna, maka memilih yang paling baik dari dua kebaikan dan menolak paling jelek dari dua kejelekan). Selanjutnya, masih menurut Ibn Taimiyah, (maka yang wajib adalah rela dengan yang ada). Sesungguhnya kendatipun yang memimpin itu bukan orang utama, tetapi raja-raja zalim, niscaya itu lebih baik daripada hidup tanpa adanya pemimpin, lebih lanjut beliau mengatakan (Enam puluh tahun beserta adanya pemimpin yang menyeleweng lebih baik dari satu malam saja tanpa pemimpin).<sup>40</sup>

c. Calon pemimpin yang baik tidak memiliki ambisi untuk diangkat menjadi pemimpin

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتَهُوا وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوَ لَاءٌ بِوَجْهِهِ وَيَأْتِي هُوَ لَاءٌ بِوَجْهِهِ.<sup>41</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari ‘Umarah dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah Saw bersabda: ‘Kalian akan temui manusia beragam asal-usulnya (dan kualitas perilakunya) maka orang-orang yang baik pada zaman jahiliyyah akan menjadi baik pula pada zaman Islam bila mereka memahami (Islam), dan akan kalian temui pula manusia yang paling baik dalam urusan (khilafah/pemerintahan) ini, yaitu mereka yang tidak selera terhadap jabatan dan akan kalian temui orang yang paling buruk dalam urusan ini adalah mereka yang bermuka dua (Opportunis), dia datang kepada satu golongan dengan wajah (pendapat) tertentu dan datang kepada kelompok lain dengan wajah (pendapat lain) lain”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu ciri khas orang yang dapat diangkat sebagai pemimpin adalah orang yang tidak terlalu ambisi untuk dipilih menjadi pemimpin. Sifat seperti ini mengindikasikan bahwa perilaku pemimpin seperti ini cenderung, netral, adil, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sebaliknya bagi orang yang berambisi untuk menjadi khalifah atau pemimpin boleh jadi ia memiliki maksud tertentu apakah untuk memperoleh

<sup>40</sup> M. Abdurrahman, “Kontroversi Golput Di Kalangan Ulama Persatuan Islam,” *Mimbar* 21, no. 2 (2005): 142–64, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.170>.

<sup>41</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 3, Kitab *al-Manaqib*, Bab *Qaul Allah Ta’ala*, No. 3304: 1288.



keuntungan pribadi atau golongan atau ambisi lain yang tidak membawa kemaslahatan.<sup>42</sup>

d. Pemilihan pemimpin secara musyawarah

Pada awalnya kepemimpinan berada di tangan Quraisy melalui beberapa hadits Nabi Saw dan ungkapan Abu Bakar namun ungkapan Umar bin al-Khattab bertentangan dengan penentuan pemimpin yang sebelumnya hak orang Quraisy beliau mengatakan: *“Jika kematian datang segera menjemputku, maka kekhilafahan adalah dipilih dengan cara musyawarah di antara enam orang yang Rasulullah Saw wafat dalam keadaan ridha kepada mereka....”*<sup>43</sup>

Hadis yang senada dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Hammam bin Yahya dalam kitab hadis *Musnad Ahmad bin Hanbal* bahwa ‘Umar ra menyarankan supaya pemimpin dipilih secara sistem perwakilan yang berbunyi: *“Umar berkata; ‘Sesungguhnya orang-orang menyuruhku untuk mengangkat seorang pengganti, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyikan agama dan kekhilafahanNya, yang telah mengutus Nabi Saw dengan mengusungnya, dan jika ajal menjemputku maka urusan ini diserahkan di dalam Syuraa (musyawarah) diantara enam orang yang ketika Nabiyullah Saw meninggal beliau ridla kepada mereka, maka siapa saja diantara mereka yang kalian baiat hendaklah kalian dengar dan taati”*.<sup>44</sup>

e. Kemestian dan fungsi pemimpin bagi umat Islam

Bentuk lembaga pemerintahan Islam tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya karena penegasan itu tidak terdapat dalam Alquran dan hadis secara jelas. Tetapi esensi dari kepemimpinan itu adalah untuk mewujudkan penerapan hukum syara’. Menurut Ibn Khaldun (1332-1406), sejarawan dan sosiolog Islam, pemimpin adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan syara’ (hukum Islam) dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi ummat. Pada hakikatnya, pemimpin merupakan pengganti fungsi pembuat syara’, yakni Rasulullah saw sendiri dalam urusan agama dan politik keduniaan. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemimpin juga bersinonim dengan istilah *imamah*, yakni kepemimpinan menyeluruh berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasul Saw.<sup>45</sup>

Imam al-Badawi, tokoh fiqh Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa *imamah* adalah pernyataan yang berkaitan dengan pengganti fungsi Rasulullah Saw oleh seseorang untuk melaksanakan undang-undang hukum Islam (syari’at) dan melestarikan akan agama yang harus diikuti ummat. Menurut Imam al-Mawardi, ahli fiqh dan politikus mazhab Syafi’i, mengatakan bahwa dibentuknya pemimpin bertujuan untuk mengganti fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur masalah dunia. Kehadiran institusi kepemimpinan ini dalam sejarah pemerintahan Islam merupakan simbol kesatuan masyarakat Muslim.<sup>46</sup>

f. Sistem Pengangkatan Pemimpin

---

<sup>42</sup> Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan Hadits).”

<sup>43</sup> Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 879.

<sup>44</sup> Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995), No. 85, 20.

<sup>45</sup> Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), 102.

<sup>46</sup> Syadzali, 63.



Sistem pengangkatan pemimpin dalam Islam berdasarkan beberapa hadis di atas terlihat bahwa ada pertentangan antara penekanan penentuan pemimpin dari suku Quraisy dengan penetapan Umar untuk memilih khilafah berdasarkan musyawarah. Namun Alquran lebih menekankan supaya pemimpin dipilih secara musyawarah dan demokratis. Seseorang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan disebut khalifah. Bentuk jamaknya *khulafa'* atau *khala'if*. Khalifah yang berarti orang yang menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya, orang yang menggantikan kedudukan orang lain, orang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Khalifah biasa pula berarti *al-Sultan al-A'zam* (kekuasaan paling besar atau paling tinggi).<sup>47</sup>

Sejarah timbulnya istilah khalifah dan institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar Siddiq (573-634) sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi saw sehari setelah Nabi Saw wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khattab (581-644), Usman bin Affan (576-565), Ali bin Abi Thalib (603-661). Abu Bakar As-Shiddiq terpilih secara aklamasi setelah terjadi diskusi dan perdebatan antara kaum Anshar dan Muhajirin dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah (balai pertemuan di Madinah).<sup>48</sup>

Untuk priode berikutnya, Umar bin al-Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar as-Shiddiq setelah mengadakan musyawarah dan konsultasi dengan beberapa sahabat utama dan menyampaikannya kepada umat Islam yang berkumpul di Masjid Nabawi. Penunjukkan tersebut mendapat persetujuan mutlak dari umat Islam. Persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis oleh Usman bin Affan. Berdasarkan surat pengangkatan itu, setelah Abu Bakar as-Shiddiq wafat pada tahun 634, Umar bin Khattab di baiat oleh kaum muslimin sebagai pengganti Abu Bakar as-Siddiq juga di Masjid Nabawi.<sup>49</sup>

Usman bin Affan dipilih oleh Dewan Syura atau formatur yang dibentuk Umar bin Khattab yang beranggotakan enam sahabat, yaitu: Ali bin Abi Talib, Adurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah yang bertugas memilih salah seorang diantara mereka. Tim ini dibentuk oleh Umar bin Khattab setelah ia sakit, dan didesak oleh para sahabat agar menunjuk penggantinya.<sup>50</sup>

Gelar Kalifah pertama kali digunakan oleh Abu Bakar as-Shiddiq. Ketika ada sahabat menyebut *Khalifatullah* (Khalifah Allah Swt.), ia menolaknya. Ia mengatakan, saya bukan *Khalifatullah*, tetapi Khalifah Rasulullah Saw. Kemudian Umar bin al-Khattab digelar khalifatal-Rasulullah (khalifah dari khalifah Raasulullah Saw), namun ia tidak menyukai gelar ini. Ia menyebut dirinya Amirul mu'minin (pemimpin orang yang beriman). Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga digelar Khalifah Rasulullah Saw. Dengan gelar ini maka wewenang dan kekuasaan yang di atributkan kepada mereka adalah sebagai pengganti Muhammad Saw dalam kedudukannya sebagai kepala negara yang menjalankan tugas kepala Negara yang menjalankan tugas memimpin umat baik muslim atau non muslim dan

---

<sup>47</sup> Nasution, "Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)." ."

<sup>48</sup> Syadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 23.

<sup>49</sup> Syadzali, 24.

<sup>50</sup> Syadzali, 25.



memelihara aspek *imamah* kemaslahatan mereka bukan dalam kedudukannya sebagai pembawa risalah. Artinya, mereka menjadi khulafa Rasulullah Saw di samping sebagai pengatur, penyebar agama atau pemimpin spiritual, bukan dalam risalah, karena dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw, maka wahyu pun secara otomatis berhenti dan kedudukannya tidak dapat digantikan oleh siapa pun. Dengan demikian mereka adalah kepala Negara sekaligus pemimpin agama.

Dari kronologi yang telah diterangkan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak pernah menetapkan satu-satunya model sistem pemilihan kepala pemerintahan secara defenitif, namun hanya diserahkan sepenuhnya kepada konsensus di sebuah negara yang diatur melalui konstitusinya masing-masing. Dengan demikian, tidaklah betul anggapan yang mengatakan bahwa sistem demokrasi atau pemilu ini bertentangan dengan ajaran Islam, sekalipun sistem demokrasi dicetuskan oleh Barat.

### Kesimpulan

Uraian di atas menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam sangat penting keberadaannya. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Di samping itu secara politis hukum Islam tidak akan dapat diterapkan dipermukaan bumi ini kalau tidak ada kekuatan yang memaksa untuk pemberlakuannya. Kekuatan itu adalah penguasa yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertinggi yang mengatur negara tersebut. Keberadaan hukum Islam tidak akan menjadi penting kalau ia hanya berada pada tulisan para pakar hukum Islam. Keberartian hukum Islam baru terlihat ketika ia dipraktekkan dan dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian hukum Islam membutuhkan penguasa yang menerapkannya. Pengangkatan penguasa yang memiliki komitmen dengan pemberlakuan hukum Islam dipilih dengan pemungutan suara secara demokratis. Hak pilih seseorang akan sangat berarti dalam menentukan kepemimpinan tersebut. Oleh karena itulah golput tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. "Kontroversi Golput Di Kalangan Ulama Persatuan Islam." *Mimbar* 21, no. 2 (2005): 142–64. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.170>.
- Al-Alūsī, Syihabuddin Muhammad bin ‘Abdullah al-Ḥusaini. *Rūḥ Al-Ma’ānī*. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 5. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Jārūd, Abū Dāwud al-Ṭayālīsī Sulaimān bin Dāwud bin. *Musnad Abī Dāwud Al-Ṭayālīsī*. Mesir: Dār Hijr, 1999.
- Al-Mawardī, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani and Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Al-Rāzī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Amr bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-



- Tamīmī. *Mafātiḥ Al-Gaib*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-Arābī, 2001.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Iṣḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*. Vol. 3. Beirut: al-Maktabah al-Isriyah, n.d.
- Al-Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭair al-Khamī al-Syāmī Abū al-Qāsim. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, n.d.
- Amin, Abd. Rauf. *Mendiskusikan Pendekatan Marginal Dalam Kajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*. Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2020.
- Fauzi, Muhammad, Mardian Idris Harahap, and Muhammad Roihan Nasution. "Pemimpin Yang Adil Dalam Alquran (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsir Ibnu Kaṣīr Dan Tafsir Sayyid Quṭḥb)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 125–37. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3152>.
- Ḥanbal, Al-Imām Aḥmad bin. *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Vol. 42. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.
- Irewati, Awani. *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Khaeruman, Badri. *Islam Dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*. Jakarta: PT Nimas Multima, 2004.
- Lestari, Ketut Andita Pratidina. "Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan Ham." *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 37–45. <https://doi.org/10.23887/gancej.v3i1>.
- Masitoh, Dewi. "Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2013): 1–9.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 129–48. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.240>.
- Panjaitan, Maringan, Jonson Rajagukguk, Grace Y Damanik, Elfrida Aruan, and Rahmat Syukur Gulo. "Golput Dan Pemilu 2024." *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2022): 82–89. <https://doi.org/10.51622/jispol.v2i2.1154>.
- Prihatmot, Jolo. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Quṭḥb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Vol. 2. Jakarta: Robbani Press, 2016.
- Risdianto, Rini Fatma Kartika, and Usman Alfarisi. "'Golput' Dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi Dan Korelasinya Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009." *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam* 6, no. 2 (2023): 199–215. <https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.22200>.
- Sanit, Arbi. *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Setiyowati, Asih. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Al-Khattab, 'Usman Bin 'Affan, 'Ali Bin Abi Thalib)." *YASIN:*



- Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2021): 262–74. [ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin](http://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin).
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Siraj, Said Agil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung: Mizan, 2006.
- Subhani, Salamaton Raudhah, Sufian Hadi, Mustafa, and Maritsa Ulfa Khaira. "Analisis Sejarah Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW." *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9460–73. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1816>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharyanti, Ni Putu Noni. "Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum." *Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): 141–50. <https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v12i2.685>.
- Syadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Usman, Muhammad Ra'fat. *Riasah Addaulah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i, 2008.
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. *Mengapa Kami Memilih Golput*. Jakarta: Sagon, 2009.
- Wibawa, Nuri Mukti Yuda, Hermi, and Susilo Utomo. "Analisis Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2014): 1–8.